



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBURAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
7. Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-13/KPAI/II/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah propesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Komisi Perlindungan dan Pengawas Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah Komisi Perlindungan dan Pengawas Anak Daerah yang merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
12. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak anak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPAID.
13. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
14. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari KPAID dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.
15. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPAID berkedudukan di Sungai Raya.
- (2) KPAID merupakan lembaga independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pertanggungjawaban umum KPAID kepada Bupati dilakukan melalui Kepala DP3KB.
- (4) Hubungan KPAID dan KPPAD bersifat koordinatif, konsultatif dan integratif.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KPAID mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi KPAID terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Struktur organisasi KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan KPAID dapat berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (2) Masa jabatan keanggotaan KPAID selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah melalui proses seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) KPAID dapat menunjuk tim ahli yang memahami perlindungan anak apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas KPAID dapat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan meliputi:
 - a. bidang sosialisasi dan advokasi;
 - b. bidang pengaduan;
 - c. bidang data dan informasi
 - d. bidang kajian dan telaah; dan
 - e. Bidang pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPAID harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;

[Handwritten signature]

- f. berdomisili di daerah;
- g. khusus untuk ASN yang mewakili unsur pemerintah Daerah harus menyertakan persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- h. jujur dan tidak tercela;
- i. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- j. mempunyai integritas dan dedikasi;
- k. memiliki kepedulian, wawasan dan pengetahuan dalam perlindungan anak;
- l. tidak memiliki jabatan rangkap pada KPAID lainnya; dan
- m. tidak terlibat partai politik.

Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota KPAID dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat yang peduli anak;
 - d. akademisi;
 - f. KPPAD Provinsi Kalimantan Barat; dan/atau
 - g. psikolog.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim seleksi calon anggota KPAID mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala DP3KB;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- d. melakukan pendaftaran calon;
- e. mengadakan seleksi calon anggota KPAID;
- f. mengumumkan calon anggota KPAID terpilih;
- g. menyampaikan hasil calon terpilih kepada Bupati melalui Kepala DP3KB; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.

Pasal 11

Tim seleksi anggota KPAID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi melakukan tahapan seleksi sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. tes tertulis;
 - c. wawancara.

- d. tes psikologis; dan
 - e. uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAID secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAID.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat permohonan bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. pas photo 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. surat Keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit;
 - h. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik bermeterai RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - i. surat pernyataan bersedia kerja penuh waktu sebagai anggota KPAID bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - j. surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural bagi ASN;
 - k. surat persetujuan dari atasan bagi ASN; dan
 - l. membuat makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak di daerah minimal 4 (empat) halaman.
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi pengetahuan umum dan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa penyampaian gagasan, ide, program dan pendalaman terhadap makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan calon anggota KPAID untuk diangkat menjadi anggota KPAID.
- (2) Penetapan anggota KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Keanggotaan KPAID berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Keanggotaan KPAID diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. diberhentikan karena melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAID; atau
 - e. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian keanggotaan KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila anggota KPAID meninggal dunia atau diberhentikan, dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Kepala DP3KB menyampaikan calon anggota pengganti kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota KPAID.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ketua

Pasal 17

- (1) Ketua KPAID bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPAID mempunyai fungsi:
 - a. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - b. perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - c. pemberian arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah; dan
 - d. pelaporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAID.

Bagian Kedua Wakil Ketua

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua KPAID bertugas membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di daerah secara

menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. pembantuan dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - b. pembantuan dalam mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - c. pembantuan dalam memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah; dan
 - d. pembantuan dalam memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAID.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 19

- (1) Sekretaris KPAID sesuai dengan kedudukan selaku pelaksana teknis administrasi bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAID, Pemerintah Daerah dan KPPAD;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAID secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAID mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan perumusan kegiatan KPAID secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
 - b. penyusunan dan perumusan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja komisi sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - c. penyampaian hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada Ketua Komisi;
 - d. persiapan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - e. persiapan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan

D
S
M

- f. pengoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAID.

BAB VI LARANGAN

Pasal 20

- (1) Anggota KPAID dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAID;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAID untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAID yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAID yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPAID yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 21

- (1) KPAID menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAID selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas KPAID.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAID.
- (3) Peraturan KPAID tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota KPAID;
 2. tata kerja anggota KPAID;
 3. tata hubungan dengan lembaga pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAID;
 5. tata hubungan antara anggota KPAID dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAID;
 7. larangan bagi anggota KPAID; dan
 8. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota KPAID.

BAB VIII MEKANISME KERJA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tugas KPAID dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran masukan dan pertimbangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DP3KB atas dasar kesepakatan anggota KPAID.

Pasal 23

KPAID dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga ahli dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Pasal 24

Mekanisme kerja KPAID didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas dan efisiensi.

BAB IX VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS KPAID

Pasal 25

- (1) KPAID menyusun visi, misi dan tujuan strategis KPAID untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Visi KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwujudan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (3) Misi KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak dan jaminan pemenuhan hak anak di daerah.
- (4) Tujuan strategis KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan KPAID dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk dana hibah daerah.
- (2) Dana program dan fasilitas pelayanan masyarakat dapat diusahakan melalui kerjasama dengan dunia usaha, lembaga mitra/donor yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) KPAID dapat menggali dana masyarakat melalui gerakan kepedulian sosial yang tidak mengikat bagi perlindungan anak di daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Komisi Perlindungan Anak Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 121/DP3KB/2020 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Masa Bakti 2020-2025, tetap melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini sampai berakhirnya masa bakti.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 106